



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 458/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas buku nikah yang diajukan oleh:

Tri Nuriyah Binti Karto Sudarmo, tempat dan tanggal lahir Magelang, 01 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.016 RW.007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa dengan seksama semua alat bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas buku nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 458/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1963 almarhum suami Pemohon yang bernama Ismail bin Sumo Pawiro dengan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan almarhum suami Pemohon dengan Pemohon telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 170/14/1963 tanggal 19 Juli 1963;



3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
  - 1) Nama almarhum suami Pemohon tertulis Rijo Ismail.
  - 2) Tempat dan Tanggal Lahir almarhum suami Pemohon tertulis Dk Sidada p, 23 Th.
  - 3) Nama Pemohon tertulis Tri Nurijah.
  - 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Dk Pugalan, 18 Th.Yang benar adalah:
  - 1) Nama almarhum suami Pemohon seharusnya ditulis Ismail.
  - 2) Tempat dan Tanggal Lahir almarhum suami Pemohon seharusnya ditulis Magelang, 12-11-1945.
  - 3) Nama Pemohon seharusnya ditulis Tri Nuriyah.
  - 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon seharusnya ditulis Magelang, 18-08-1945.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus pen siunan dan pengambilan santunan dll pada Taspen mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas almarhum suami Pemohon dan Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/14/1963 tanggal 19 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
  - 2.1. Nama almarhum suami Pemohon dari sebelumnya tertulis Rijo Ismail bin Sumo Pawiro menjadi Ismail bin Sumo Pawiro;



- 2.2. Tempat dan Tanggal Lahir almarhum suami Pemohon dari sebelumnya tertulis Dk Sidadap, 23 Th menjadi Magelang, 12-11-1945;
- 2.3. Nama Pemohon dari sebelumnya tertulis Tri Nuriyah menjadi Tri Nuriyah;
- 2.4. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis Dk Pugalan, 18 Th menjadi Magelang, 18-08-1945;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya dalam sidang tanggal 16 Oktober 2019 dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

#### **Pembuktian Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

#### **Buksi Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301035808450001 tanggal 18-02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/14/1963 tanggal 19 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun 500025522500 tanggal 23 Maret 2006, yang dikeluarkan kantor cabang Taspen Banjarmasin. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 511.3/176/SKK/SR/IX/2019, tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan kepala desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301030706070022 tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf.

**Bukti Saksi**

1. Sukijo umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Mawar RT.015 RW.006 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut . Saksi adalah tetangga Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon sebagai pasangan suami isteri.
- ☐ Suami Pemohon bernama Rijo Ismail alias Ismail.
- ☐ Rijo Ismail dan Ismail adalah satu orang yang sama.



- ☐ Suami Pemohon bernama Rijo Ismail alias Ismail telah meninggal dunia
  - ☐ Bahwa Pemohon mengalami kesulitan mengurus pensiun suaminya karena ada perbedaan nama di Identitas suami Pemohon.
2. Mulyadi bin Sasteo Sumarno umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan BUMN, tempat kediaman di RT.017 RW.007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon.
- ☐ Suami Pemohon bernama Rijo Ismail alias Ismail.
- ☐ Rijo Ismail dan Ismail adalah satu orang yang sama.
- ☐ Suami Pemohon bernama Rijo Ismail alias Ismail telah meninggal dunia
- ☐ Bahwa Pemohon mengalami kesulitan mengurus pensiun suaminya karena ada perbedaan nama di Identitas suami Pemohon.

#### Kesimpulan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon meminta supaya permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan P



akus Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 170/14/1963 tanggal 19 Juli 1963 dan identitas Pemohon dan identitas suami Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya sehingga Pemohon mengalami hambatan dalam membuat keseragaman data kependudukan, oleh karena itu pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perubahan Identitas Buku Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Uundang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Uundang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara perubahan identitas buku nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan diajukan adalah berdasarkan domisili pemohon Berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya adalah penduduk di RT. 01 6 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Menimbang, dalil pokok permohonan Pemohon adalah meminta perubahan identitas buku nikah dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara diatas.

Menimbang Pemohonan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3., P.4., P.5.,P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,





memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Sukijo dan Mulyadi bin Sasteo Sumarno. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. Pemohon dan suami Pemohon adalah penduduk di RT. 016 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon dan Ismail alias Rijo Ismail adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Nama almarhum suami Pemohon Ismai, Tempat dan Tanggal Lahir almarhum suami Pemohon Magelang, 12-11-1945, Nama Pemohon Tri Nuriyah dan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon Magelang, 18-08-1945, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Rijo Ismail alias Ismail adalah penduduk di RT. 016 RW. 007 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa, Pemohon dan dan Rijo Ismail alias Ismail adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa Nama almarhum suami Pemohon Ismai, Tempat dan Tanggal Lahir almarhum suami Pemohon Magelang, 12-11-1945, Nama Pemohon Tri Nuriyah dan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon Magelang, 18-08-1945.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata telah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan identitas dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon pada saat pencatatan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.





Menimbang oleh karena itu Pengadilan patut memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah untuk merubah, membetulkan atau meralat identitas Pemohon dan identitas suami Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Pendaftaran Nikah Nomor 170/14/1963 tanggal 19 Juli 1963 sesuai amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perbaikan identitas almarhum suami Pemohon dan Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/14/1963 tanggal 19 Juli 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
  - 2.1. Nama almarhum suami Pemohon dari sebelumnya tertulis Rijo Ismail bin Sumo Pawiro menjadi Ismail bin Sumo Pawiro.
  - 2.2. Tempat dan Tanggal Lahir almarhum suami Pemohon dari sebelumnya tertulis Dk Sidadap, 23 Th menjadi Magelang, 12-11-1945.
  - 2.3. Nama Pemohon dari sebelumnya tertulis Tri Nurijah menjadi Tri Nuriyah.
  - 2.4. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis Dk Pugalan, 18 Th menjadi Magelang, 18-08-1945.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp266.000,00-, (dua ratusan enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**  
Hakim Anggota,

**Rusdiansyah, S.Ag**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bayu Mukti Darmawan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>



( dua ratusan enam puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan  
Pengadailan Agama Pelaihari  
Panitera,

**H. Gazali,S.H.**